

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KATA MENGHADAP,
DIHADAPAN, BERHADAPAN DALAM AWAL AKTA
NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN**

Oleh

Christine Magdalena* dan R.A Antari Innaka Turingsih**

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar penggunaan dan praktik penggunaan kata menghadap, dihadapan, berhadapan dalam awal akta notaris di Kabupaten Sleman khususnya dalam awal *partij acte* dikaitkan dengan UUJNP, Perubahan Kode Etik, Lampiran Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Di Perluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia dilaksanakan di Makassar tertanggal 13-14 Juli 2005.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Penelitian normatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan penelitian empiris menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif yaitu memamparkan data yang diperoleh baik dalam bentuk lisan maupun tulisan dari sumber yang diteliti

Berdasarkan penelitian dengan delapan notaris, ditemukan empat notaris berpendapat dua atau tiga kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda, namun dalam praktiknya tiga notaris menggunakan kata “Menghadap” dan “Berhadapan”, sedangkan satu Notaris lainnya menggunakan kata “Menghadap” dan “Hadir dihadapan”. Mengenai empat notaris lainnya berpendapat bahwa ketiga kata tersebut memiliki pengertian yang sama, namun praktiknya satu notaris hanya menggunakan kata “Menghadap” dan “Hadir Dihadapan”, tiga notaris lainnya hanya menggunakan kata “Hadir dihadapan”. Apabila melanggar Pasal 19 ayat (3) UUJNP dimungkinkan mengakibatkan kekuatan pembuktian akta autentik turun menjadi di bawah tangan serta pelanggaran Pasal 3 angka 15 Perubahan Kode Etik dapat dikenai sanksi. Praktiknya belum ada laporan kepada MPD mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: Menghadap, Dihadapan, Berhadapan, Awal Akta, Notaris.

* Jalan Pertanian, Karangari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF THE WORD FACING,
IN FRONT OF, FACE TO FACE AT THE BEGINNING OF
THE NOTARIAL DEED IN SLEMAN DISTRICT**

By

Christine Magdalena* dan R.A Antari Innaka Turingsih**

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the basis for the use of the words facing, in front of, face to face at the beginning of a notarial deed in Sleman Regency, especially at the beginning of the partij acte as well as analyzing the practice of using the words facing, in front of, face to face at the beginning of a notarial deed in relation to the UUJNP, Perubahan Kode Etik, Lampiran Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Di Perluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia dilaksanakan di Makassar tertanggal 13-14 Juli 2005.

This research is a normative-empirical legal research with descriptive way. Normative-empirical research is research by examining library materials and data obtained directly from the source. Normative research uses secondary data obtained from literature studies and empirical research uses primary data obtained through interviews with respondents and sources. Analysis of the data obtained using qualitative methods, namely describing the data obtained both in oral and written form from the sources studied in the form of words.

Based on research on eight notaries, it was found that four notaries were of the opinion that these two or three words had different meanings, but in practice three notaries used the words "Facing" and "Face to face", while one other notary used the words "Facing" and "In front of". Regarding the other four notaries, they thought that these three words had the same meaning, but in practice one notary only used the words "Facing" and "In front of", the other three notaries only used the words "In front of". The use of these three words if it violates Article 19 paragraph (3) UUJNP can result in the evidentiary power of the authentic deed becoming invalid and violations of Article 3 point 15 Perubahan Kode Etik can be subject to sanctions. In practice, there have been no reports to the MPD regarding this matter.

Keywords: Facing, In front of, Face to face, Beginning of Deed, Notary.

* Pertanian Street, Karang Sari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

** Fakultas of Law Gadjah Mada University, Sosio Yustisia Street Number 1 Bulaksumur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KATA MENGHADAP, DIHADAPAN, BERHADAPAN DALAM AWAL
AKTA NOTARIS DI
KABUPATEN SLEMAN**

Christine Magdalena, Dr. R.A. Antari Innaka T., S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2025 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>